

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 157

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan kewenangan daerah di bidang kependudukan, mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 157

Tahun : 2004

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan kewenangan daerah di bidang kependudukan, mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat

- Mengingat : 1. Reglemen Pencatatan Sipil Eropah (Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25);
2. Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa (Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
3. Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia (Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751) sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 554;
4. Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa (Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);

8. Undang-undang

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Berada di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 645);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal tetap di daerah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penduduk Sementara adalah setiap WNA yang berada di daerah dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
10. Penduduk Tinggal Sementara adalah setiap WNI yang datang dari luar daerah dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan atau melanjutkan pendidikan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk daerah.
11. Pendetang adalah penduduk yang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, selanjutnya dapat disingkat SKPPS adalah surat bukti diri bagi setiap WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITITAS) yang tinggal di daerah.

13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya dapat disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat tunggal, permanen dan berlaku secara nasional yang diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, dan atau orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
15. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah kutipan akta yang diterbitkan untuk seseorang apabila kutipan akta catatan sipil hilang, rusak atau cacat.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah diarahkan untuk terwujudnya tertib administrasi, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pendaftaran Penduduk

Pasal 3

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kegiatan pendataan, pelaporan diri atas peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Sipil

Pasal 4

Penyelenggaraan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kegiatan pencatatan dalam register akta catatan sipil oleh dinas bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya kutipan atau salinan akta untuk menjamin kepastian hukum seseorang.

Pasal 5

Register akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan akta otentik yang diterbitkan dan disimpan oleh pemerintah daerah sebagai dokumen negara yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan dan atau pengesahan anak.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Pelaporan Atas Peristiwa Kelahiran;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- c. Pendaftaran Atas Peristiwa Lahir Mati;
- d. Pendaftaran Atas Peristiwa Kematian;
- e. Pendaftaran Perpindahan;
- f. Pendaftaran Kedatangan;
- g. Perubahan Status Kewarganegaraan;
- h. Perubahan Status Kependudukan;
- i. Mutasi Penduduk;
- j. Mutasi Biodata Penduduk;
- k. Kartu Keluarga (KK); dan
- l. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagian Kedua

Pelaporan Atas Peristiwa Kelahiran

Pasal 7

- (1) Setiap kelahiran dilaporkan kepada kelurahan/desa setempat dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada kelurahan/desa dan diketahui oleh camat.

Bagian Ketiga

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk berhak memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk di daerah.
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

Bagian Keempat

Pendaftaran Atas Peristiwa Lahir Mati

Pasal 9

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas usia kandungan 7 (tujuh) bulan didaftarkan kepada kelurahan/desa setempat.
- (2) Pendaftaran lahir mati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa.

Bagian Kelima

Bagian Kelima

Pendaftaran Atas Peristiwa Kematian

Pasal 10

- (1) Setiap kematian didaftarkan kepada kelurahan/desa dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pendaftaran kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa dan dilakukan perubahan KK.

Bagian Keenam

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 11

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara didaftarkan kepada kelurahan/desa setempat.

Pasal 12

Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk di kelurahan/desa serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh camat.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Setiap perpindahan penduduk sementara antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan atau perpindahan penduduk sementara antar kecamatan di daerah, dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk di kelurahan/desa, serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh camat.
- (2) Perpindahan penduduk sementara ke luar daerah dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara di kelurahan/desa.
- (3) Perpindahan penduduk sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kelurahan/desa membuat Surat Pengantar yang diketahui oleh camat, selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 14

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan, mendaftarkan diri kepada kelurahan/desa setempat dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.

(2) Kedatangan

- (2) Kedatangan penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan dari daerah atau negara lain, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (3) Pendaftaran kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bupati.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), yang bersifat tetap dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), yang bersifat sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.
- (3) Pendaftaran kedatangan penduduk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) yang berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Kedatangan penduduk WNI untuk mencari nafkah/pekerjaan, pendidikan, dan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap di daerah, dapat diberikan Surat Keterangan Tempat Tinggal Tidak Tetap (SKT4) sebagai identitas pengenalan sementara.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal Tidak Tetap (SKT4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kedatangan di daerah.

Pasal 17

- (1) Surat Keterangan Tempat Tinggal Tidak Tetap (SKT4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan diterima dengan lengkap.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal Tidak Tetap (SKT4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu setiap 6 (enam) bulan.

(3) Jika

- (3) Jika terjadi mutasi atau perubahan biodata penduduk, maka pemegang Surat Keterangan Tempat Tinggal Tidak Tetap (SKT4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib melaporkan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan
Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 18

- (1) Setiap orang yang merubah status kewarganegaraannya dari WNA menjadi WNI atau dari WNI menjadi WNA yang telah memperoleh penetapan dari instansi yang berwenang, melaporkan kepada bupati melalui dinas.
- (2) Pemerintah Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Perubahan Status Kependudukan
Pasal 19

- (1) Setiap orang yang merubah status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk yang telah

memperoleh

memperoleh Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi yang berwenang, mendaftarkan kepada bupati melalui dinas.

- (2) Pemerintah Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diterbitkan NIK, KK, dan KTP, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Mutasi Penduduk

Pasal 20

- (1) Setiap mutasi atau perubahan data kependudukan akibat peristiwa kelahiran, kematian, kedatangan, dan kepindahan, didaftarkan kepada kelurahan/desa.
- (2) Mutasi atau perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Kesebelas

Mutasi Biodata Penduduk

Pasal 21

- (1) Setiap mutasi atau perubahan biodata penduduk akibat kelahiran, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak

anak, kematian, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pindah KK, perubahan alamat tempat tinggal, perubahan status kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, dan atau perubahan data lainnya, didaftarkan kepada kelurahan/desa.

- (2) Mutasi atau perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Buku Mutasi Biodata Penduduk.

Bagian Keduabelas
Kartu Keluarga (KK)
Pasal 22

- (1) Setiap Kepala Keluarga berhak memiliki Kartu Keluarga (KK) yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
- (2) Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mereka yang tercantum dalam KK yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (3) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi identitas yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

Pasal 23

Pasal 23

Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal bersama dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, asrama, rumah piatu, dan lain-lain.

Pasal 24

- (1) Kartu Keluarga ditandatangani bupati atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku sepanjang tidak ada perubahan biodata penduduk.
- (2) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan diberikan kepada :
 - a. Kepala Keluarga (Lembar pertama);
 - b. Ketua Rukun Tetangga (lembar kedua);
 - c. Lurah/Kepala Desa (lembar ketiga); dan
 - d. Camat (lembar keempat).

Bagian Ketigabelas

Bagian Ketigabelas
Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 25

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kartu identitas seseorang sebagai bukti diri (*legitimasi*) dan setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah kawin.

Pasal 26

Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak didaftarkan kepada pemerintah daerah.

Pasal 27

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun berikutnya dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru.

(2) Setiap

- (3) Setiap penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (4) Jika terjadi mutasi atau perubahan penduduk pemegang KTP seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka harus dilakukan penggantian KTP.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Umum

Pasal 28

Akta catatan sipil, meliputi :

- a. Akta Kelahiran Umum;
- b. Akta Kelahiran Tambahan;
- c. Akta Perkawinan Non Muslim;
- d. Akta Perceraian Non Muslim;
- e. Akta Pengakuan Anak;
- f. Akta Pengesahan Anak;
- g. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- h. Akta Kematian Umum;
- i. Akta Kematian Istimewa;
- j. Akta Pengangkatan Anak (adopsi); dan
- k. Akta Perubahan Nama.

Pasal 29

Akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diterbitkan oleh pemerintah daerah dan ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Akta Kelahiran Umum

Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran dilaporkan dan didaftarkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada bupati melalui dinas untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta Pencatatan Kelahiran.
- (2) Pelaporan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran bagi WNI; dan
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak kelahiran bagi WNA.

Pasal 31

Pelaporan dan pendaftaran kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui dinas dengan melampirkan persyaratan:

- a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter atau bidan yang menolong kelahiran;
- b. Fotokopi Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua;
- c. Surat Keterangan Kelahiran desa/ Kelurahan;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) orang saksi;~~an Kelahiran dari kelurahan~~
- f. Fotokopi Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA; dan
- g. Penetapan pengadilan bagi WNA dan WNI keturunan yang terlambat pendaftarannya.

Pasal 32

- (1) Setiap penduduk berhak memiliki kutipan akta catatan sipil.
- (2) Jika kutipan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat perubahan data, hilang, cacat atau rusak, maka dapat diterbitkan Kutipan Akta Kedua dan seterusnya yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 33

Setiap penerbitan kutipan akta kelahiran bagi penduduk berusia sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, tidak dikenakan biaya pendaftaran.

Bagian Ketiga

Akta Kelahiran Tambahan

Pasal 34

- (1) Pelaporan dan Pendaftaran kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), diterbitkan kutipan akta kelahiran tambahan setelah terlebih dahulu mendapatkan :

- a. persetujuan pemerintah daerah bagi WNI; dan
 - b. putusan Pengadilan Negeri bagi WNA dan WNI keturunan.
- (2) Pelaporan dan pendaftaran kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui dinas dengan melampirkan persyaratan:
- a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter atau bidan yang menolong kelahiran;
 - b. Fotokopi Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari kelurahan/desa diketahui oleh camat;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) orang saksi;
 - f. Fotokopi Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA; dan
 - g. Penetapan pengadilan bagi WNA dan WNI keturunan yang terlambat pendaftarannya.

Bagian Keempat
Akta Perkawinan Non Muslim
Pasal 35

- (1) Setiap perkawinan bagi non muslim yang dilakukan secara sah menurut agamanya, didaftarkan kepada bupati melalui dinas

paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam Register Akta Pencatatan Perkawinan.

- (2) Pendaftaran perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus melampirkan :
- a. surat pemberkatan/keterangan perkawinan;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. kutipan akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
 - d. kutipan akta kematian isteri/suami bagi duda/janda yang cerai mati;
 - e. dokumen imigrasi bagi WNA; dan
 - f. rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara yang bersangkutan bagi WNA.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran perkawinan non muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diterbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan untuk suami dan isteri.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Akta Perceraian Non Muslim
Pasal 37

- (1) Setiap perceraian bagi non muslim yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan, didaftarkan kepada bupati melalui dinas paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan, untuk dicatat dalam Register Akta Pencatatan Perceraian.
- (2) Pendaftaran perceraian non muslim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus melampirkan :
 - a. putusan pengadilan tentang penetapan perceraian;
 - b. kutipan akta nikah/akta perkawinan; dan
 - c. dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diterbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan.
- (2) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Bagian Keenam
Akta Pengakuan Anak

Pasal 39

- (1) Akta pengakuan anak merupakan pencatatan pada register bagi non muslim yang diterbitkan untuk anak yang lahir di luar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah.
- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didaftarkan kepada bupati melalui dinas dengan melampirkan :
 - a. kutipan akta kelahiran anak;
 - b. kutipan akta pernikahan orang tua; dan
 - c. dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 40

Setiap pendaftaran pengakuan anak, diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak dan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Akta Pengesahan Anak

Pasal 41

- (1) Akta pengesahan anak merupakan akta yang dibuat bagi anak yang lahir di luar perkawinan dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya.

- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didaftarkan kepada bupati melalui dinas dengan melampirkan :
- a. kutipan akta kelahiran anak;
 - b. kutipan akta perkawinan orang tua; dan
 - c. dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 42

Setiap pendaftaran pengesahan anak diterbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak dan memberikan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 43

- (1) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak merupakan akta yang dibuat bagi anak yang lahir di luar perkawinan orang tuanya, yang diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didaftarkan kepada bupati melalui dinas dengan melampirkan :
- a. kutipan akta kelahiran anak;
 - b. kutipan akta perkawinan orang tua; dan
 - c. dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 44

Pasal 44

Pendaftaran pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan memberikan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Akta Kematian Umum

Pasal 45

- (1) Pelaporan dan pendaftaran kematian umum dilakukan oleh keluarganya atau kuasa yang ditunjuk oleh keluarganya kepada bupati melalui dinas untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta Pencatatan Kematian.
- (2) Pelaporan dan pendaftaran kematian umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak kematian bagi WNI; dan
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak kematian bagi WNA.

Pasal 46

Pelaporan dan pendaftaran kematian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, disampaikan kepada bupati melalui dinas dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat keterangan kematian dari dokter dan atau kelurahan/desa;
- b. kutipan akta kelahiran;
- c. kutipan akta perkawinan; dan
- d. dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 47

Setiap pelaporan dan pendaftaran kematian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diterbitkan kutipan Akta Kematian umum dan memberikan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh

Akta Kematian Istimewa

Pasal 48

- (1) Pelaporan dan pendaftaran kematian istimewa dilakukan oleh keluarganya atau kuasa yang ditunjuk oleh keluarganya kepada bupati melalui dinas untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta Pencatatan Kematian Istimewa.
- (2) Pelaporan dan pendaftaran kematian istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan apabila melebihi jangka waktu :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak kematian bagi WNI; dan
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak kematian bagi WNA.

Pasal 49

Pelaporan dan pendaftaran kematian istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, disampaikan kepada bupati melalui dinas dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat keterangan kematian dari dokter dan atau kelurahan/desa;
- b. akta kelahiran dan atau perkawinan;
- c. dokumen imigrasi bagi WNA; dan
- d. penetapan pengadilan bagi WNI dan WNA keturunan bagi yang terlambat.

Pasal 50

Setiap pelaporan dan pendaftaran kematian istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diterbitkan kutipan Akta Kematian Istimewa dan memberikan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Akta Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pasal 51

- (1) Akta pengangkatan anak merupakan pencatatan pada register yang dilaporkan dan didaftarkan oleh orang tua angkatnya atau kuasanya kepada bupati melalui dinas berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (2) Pelaporan dan pendaftaran pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melampirkan persyaratan :
- a. penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
 - b. akta kelahiran anak yang bersangkutan;
 - c. akta perkawinan orangtua yang mengangkat anak; dan
 - d. dokumen imigrasi bagi WNA.
- (3) Pelaporan dan pendaftaran pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan kutipan akta pengangkatan anak dengan memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Keduabelas

Akta Perubahan Nama

Pasal 52

- (1) Perubahan nama yang telah mendapat keputusan atau penetapan dari pengadilan negeri, dilaporkan dan didaftarkan kepada bupati melalui dinas dengan melampirkan persyaratan:
- a. surat penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri;
 - b. kutipan akta pencatatan sipil; dan
 - c. dokumen imigrasi bagi WNA.

(2) Pelaporan

- (2) Pelaporan dan pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan kutipan akta perubahan nama.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 53

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 54

Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib :

- a. memiliki KTP bagi yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau telah kawin;
- b. memperpanjang KTP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis;
- c. melaporkan dan mendaftarkan setiap mutasi dan atau perpindahan penduduk kepada pemerintah daerah; dan

- d. memberikan pelaporan biodata yang jelas, benar dan lengkap dalam melakukan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 55

Setiap penduduk dan penduduk sementara dilarang :

- a. memiliki lebih dari satu dokumen kependudukan dan catatan sipil;
- b. memindahtangankan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil kepada pihak lain yang bukan haknya;
- c. merubah bentuk dan isi dokumen kependudukan dan catatan sipil;

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Dalam

- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, setiap orang baik perorangan maupun badan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan oleh aparat dinas, kecamatan dan atau kelurahan /desa.
- (2) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya penyimpangan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 58

- (1) Lurah/Kepala Desa melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada bupati melalui dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dikenakan retribusi, kecuali penerbitan kutipan akta kelahiran untuk usia sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap penduduk atau penduduk sementara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 54 huruf c atau d, dan atau Pasal 55 huruf c, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Penangguhan penerbitan dokumen kependudukan atau dokumen catatan sipil; atau
 - b. pembatalan dokumen kependudukan atau dokumen catatan sipil.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 54 huruf a dan atau huruf b, dan atau Pasal 55 huruf a dan atau huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah dan atau pihak lain diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 62

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan, orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum

melalui

melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen administrasi izin penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 65

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 2 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 67

Pasal 67

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Pebruari 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

tdd

**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 157**

